

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN
PENDUDUK SIPIL**

(Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia – Ukraina)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Wahyu Pandu Wijaya

2010012111247

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 2/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY


No. Reg : 2/II/02/II-2024

Nama : Wahyu Pandu Wijaya
NPM : 2010012111247
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa Iv Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil (Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia – Ukraina)**

Telah **dikonsultasikan** dan **dsetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN
PENDUDUK SIPIL**

(Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia – Ukraina)

Wahyu Pandu Wijaya¹, Dwi Astuti Palupi¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: panduwahyu85@gmail.com

ABSTRAK

The protection of medical personnel is regulated in Geneva Convention IV, the protection includes *general protection*. Russia is in an armed conflict with Ukraine in which 18 medical personnel have been killed and nearly 900 health facilities damaged, 50 medical workers injured, and 123 medical facilities in Ukraine completely destroyed from the armed conflict. Problem Statement 1) What is the legal protection arrangement for medical personnel according to Geneva Convention IV of 1949? 2) What kind of protection is provided to medical personnel in the Russia-Ukraine conflict? This research was conducted in a normative juridical manner. By using primary legal materials, namely: Geneva Convention IV of 1949, secondary legal materials consist of books, research results, scientific papers related to research and other literature, data are analyzed qualitatively. Based on research 1) The protection of medical personnel regulated in Geneva Convention IV is not the same as the "protected person" provided for in Geneva Conventions I, II, and III whose protection is aimed at combatants or persons taking part in war/conflict, while the protection of the civilian population, intended for persons who do not take part in hostilities (Article 27 of Geneva Convention IV 1949) 2) The Russian State undertakes attacks on military areas and strategic defense areas belonging to the Ukrainian State and Russia attacking or attacking the civilian population of Ukraine. Because in any attack that Russia will make on Ukraine, Russia does not notify the Ukrainian population to leave the area where the war is about to occur, by not indicating the evacuation area for the Ukrainian population. So the Russian-Ukrainian armed conflict is in practice incompatible with the provisions of the IV Geneva Convention of 1949

Keywords: Medical Personnel, Civil Population, Geneva Convention IV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara bangsa-bangsa dalam konteks masyarakat internasional dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari banyak elemen yang beroperasi secara terpisah dalam berbagai situasi dan kondisi. Di era modern saat ini, situasi ini menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap potensi konflik, mengingat perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah menjadi alat untuk bersaing dalam persaingan ketangguhan. Kekuasaan negara merupakan faktor yang menentukan arah kebijakan politik untuk mencapai tujuan seseorang, meskipun perang

merupakan pilihan yang tidak populer sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan seseorang.¹

Negara bertanggung jawab atas hubungan hukum internasional dalam berbagai aspek masyarakat internasional, baik dalam hubungannya dengan negara lain maupun dalam masalah hukum internasional

¹ M. Iqbal Asnawi, 2017, *Konsisten Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*. Aceh, Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 12, Nomor 1, hlm. 1.

lainnya.² Dalam bidang Internasional, terdapat kemungkinan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat dengan subjek hukum internasional, sehingga dapat menuju ke tingkat perang.³

Ada banyak yang menyebabkan perang atau konflik bersenjata, tidak hanya penaklukan, tetapi juga perang atau konflik, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, kepercayaan, dan banyak lainnya. Seiring berkembangnya peradaban manusia, demikian pula cara perang atau konflik, yang membutuhkan kendala dalam melakukan perang atau konflik.

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik.

Dalam pelaksanaannya, Konvensi Jenewa 1949 menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama karena munculnya berbagai konflik. Fakta ini mencakup munculnya berbagai konflik atau perselisihan di dalam suatu negara, juga disebut konflik internal. Konflik ini dapat mencakup pertempuran antara pemerintah dan kelompok pemberontak, atau bahkan antara kelompok pemberontak yang berbeda di wilayah yang sama atau berbeda. Perang atau konflik bersenjata dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata. Namun, pada kenyataannya, sangat sulit untuk menjamin bahwa perlindungan tenaga medis tetap ada dalam situasi konflik bersenjata dan untuk memastikan bahwa itu dilakukan dengan optimal dan

sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku, yang diatur oleh Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949 untuk perlindungan dan Protokol Tambahan untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional tahun 1977. Perang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, meskipun banyak orang tidak menginginkannya.

Situasi yang serupa terjadi dalam fenomena konflik bersenjata Rusia dengan Ukraina, di mana terjadi pertempuran antara kedua negara tersebut yang menyebabkan sejumlah petugas medis, seperti dokter dan perawat, menjadi korban konflik tersebut. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau bahkan hancur akibat serangan dari pihak Rusia.⁴ Fasilitas kesehatan sering menjadi sasaran serangan dan vandalisme, dan petugas kesehatan dan fasilitas medis terus menghadapi ancaman. Kementerian Kesehatan Ukraina menyebut sedikitnya 18 tenaga medis tewas dan hampir 900 fasilitas kesehatan rusak atau hancur sejak serangan Rusia ke Ukraina. Kementerian Kesehatan Ukraina juga mengatakan lebih dari 50 pekerja medis terluka oleh serangan Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung hingga memasuki bulan keenam ini, dilaporkan bahwa 123 fasilitas medis di Ukraina hancur total dan 746 lainnya membutuhkan perbaikan.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil”**

² I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 88.

³ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

⁴ Umayu Khusniah, 2022, *18 Tenaga Kesehatan Tewas dan Ratusan Fasilitas Medis Rusak*.
<https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak> diakses pada 20 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam konflik Rusia-Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis Konvensi Jenewa IV tahun 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam konflik Rusia-Ukraina.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*).

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*)

dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4 A Konvensi III, seperti tenaga medis di medan perang.⁵

Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah tidak memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional.⁶

B. Bentuk Perlindungan yang diberikan Kepada Tenaga Medis dalam Konflik Rusia-Ukraina

Pekerjaan tenaga medis di zona konflik merupakan tugas yang sangat risiko, namun kehadiran mereka memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan nyawa para korban konflik. Bahkan, ironisnya, tenaga medis tersebut dapat menjadi korban dari keadaan peperangan tersebut. Saat berupaya menyelamatkan individu yang terluka dalam konflik, tenaga medis diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949.

Dengan kata lain bahwa tenaga medis tidak boleh menjadi target serangan. Perlindungan bagi tenaga medis telah diatur di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyatakan bahwa "Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan

⁵ Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3, hlm 21

⁶ *Ibid.* hlm 99

kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.⁷

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.
2. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata melalui beberapa instrumen hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional lainnya yaitu bahwa tenaga medis mendapat perlindungan khusus dari Organisasi Internasional seperti PBB dan mereka merupakan Non Kombatan yang mana mereka tidak boleh di serang atau mereka adalah golongan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan.

B. Saran

1. Harus ada kesadaran dan komitmen bagi Negara-negara yang mengikuti dan patuh terhadap perjanjian-perjanjian Internasional atau yang dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional yang mengatur terkait perlindungan terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata antara lain adalah Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan beserta dengan Statuta Roma.
2. Organisasi Internasional seperti PBB harus berani menunjukkan komitmen sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di dunia dengan melakukan berbagai cara entah itu mengkampanyekan

apabila ada pelanggaran, baik itu luka ataupun kematian dari petugas medis untuk diadili.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Di Waktu Perang

C. Sumber Lain

Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Hukum*.

M. Iqbal Asnawi, 2017, *Konsisten Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*. Aceh, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*.

Umaya Khusniah, 2022, *18 Tenaga Kesehatan Tewas dan Ratusan Fasilitas Medis Rusak*. <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak> diakses pada 20 Oktober 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang sudah memberikan arahan dan saran yang sangat baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Bapak dan ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi ini.

⁷ Konvensi Jenewa 1949 Bab IV Pasal

